

## TAFSIR AYAT-AYAT PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN

Nurun Nisaa Baihaqi  
KUA Kecamatan Kasihan  
[nunisnurunnisaa@gmail.com](mailto:nunisnurunnisaa@gmail.com)

### Abstract

The concept of marriage has been widely discussed in the Qur'an using various terms. This article specifically explores the interpretation of the commentators of the verses that all relate to marriage. To obtain the results, this research uses qualitative research with literature study. The results in this study indicate that marriage in the Qur'an is: first, it means denotation with the term *An-nikāḥ* and has connotation with the terms *Az-zauj*, *istimtā'*, *mīšāqan galīzan* and *'aqadat aymānukum*. Second, the concept of marriage in the Qur'an is (a) *Az-zauj* or *at-tazwīj* (married and married off) in the form of a marriage contract / consent qabul, there is a dowry, guardian, witness, and others. (b) The existence of *al-jimā'* or husband and wife relationship. (c) Reaching *al-ḥulm* i.e. having dreamed or both reaching puberty). (d) Married means having *az-zauj* or in pairs, namely having a wife or husband so that both of them feel *sakinah mawaddah wa raḥmah*. (e) Married means having a colleague or life partner. (f) The existence of *istimtā'* or mutual enjoyment so that the husband is obliged to give *mut'ah* and maintenance to his wife. (g) The existence of *mīšāqan galīzan* in the form of agreements that women receive from men as *fitrah*. (h) The existence of *'aqadat aymānukum*, namely a pledge of allegiance between husband and wife.

**Keywords:** *Tafsir, Marriage Verses, Denotation, Connotation*

### Abstrak

Konsep pernikahan telah banyak dibahas dalam Al-Qur'an dengan menggunakan terma yang beragam. Artikel ini secara spesifik menelusuri penafsiran para mufasir tentang ayat-ayat yang secara keseluruhan menyinggung soal pernikahan. Untuk memperoleh hasilnya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Al-Qur'an yaitu: *pertama*, bermakna denotasi dengan terma *An-nikāḥ* dan bermakna konotasi dengan terma *Az-zauj*, *istimtā'*, *mīšāqan galīzan* dan *'aqadat aymānukum*. *Kedua*, konsep pernikahan dalam Al-Qur'an adalah (a) *Az-zauj* atau *at-tazwīj* (menikah dan menikahkan) berupa akad nikah / ijab qabul, ada mahar, wali, saksi, dan lainnya. (b) Adanya *al-jimā'* atau hubungan suami istri. (c) Mencapai *al-ḥulm* yaitu telah bermimpi atau keduanya mencapai usia balig). (d) Menikah berarti telah *az-zauj* atau berpasangan, yaitu telah beristri atau bersuami agar keduanya merasa *sakinah mawaddah wa raḥmah*. (e) Menikah berarti memiliki teman sejawat atau pendamping hidup. (f) Adanya *istimtā'* atau saling merasakan kenikmatan sehingga suami wajib memberi *mut'ah* dan nafkah kepada istri. (g) Adanya *mīšāqan galīzan* berupa perjanjian yang diterima perempuan dari laki-laki sebagai *fitrah*. (h) Adanya *'aqadat aymānukum* yaitu janji setia antar suami istri.

**Kata kunci:** *Tafsir, Ayat-Ayat Nikah, Denotasi, Konotasi*

## I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah kodrat manusia. Ia merupakan sesuatu yang yang dihasrati oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan secara umum. Berbagai upaya dilakukan oleh manusia untuk melanggengkan lembaga pernikahan ini. Di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia berbagai aturan, pedoman dan prinsip kemaslahatan dalam pernikahan dibentuk sedemikian rupa guna memperkuat eksistensinya. Dan KUA atau Kantor Urusan Agama di berbagai Kecamatan di Indonesia, sebagai wujud nyata dan menjadi tombak pertama dalam memfasilitasi berbagai syarat dan rukun-rukun pernikahan.

Sebelum melembaga seperti sekarang ini, pernikahan juga menjadi salah satu pembahasan penting yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kajian tentang pernikahan tidak terlepas dari pembahasan fiqh dan tafsirnya. Selain itu, penelitian yang ada selama ini mengenai konsep pernikahan terbagi ke dalam beberapa hal;

*Pertama*, terfokus pada masalah tertentu yang berhubungan dengan pernikahan dalam kacamata fiqh. hal ini seperti artikel yang ditunjukkan oleh Farid<sup>1</sup> tentang hukum menikah online, M. Yusuf<sup>2</sup> tentang dampak nikah sirri terhadap keluarga dan Emas<sup>3</sup> tentang problematika nikah via daring. *Kedua*, terfokus pada tafsir tertentu dengan beberapa ayat pernikahan. hal ini seperti artikel yang ditunjukkan oleh Romziana<sup>4</sup> tentang pernikahan lintas agama dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar, Syafiyah<sup>5</sup> tentang kesetaraan gender dalam pernikahan menurut tafsir Al-Azhar dan

---

<sup>1</sup> Miftah Farid, "Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 174, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

<sup>2</sup> M. Yusuf M. Yusuf, "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (13 Oktober 2020): 96, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

<sup>3</sup> Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): 68, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.

<sup>4</sup> Luthviah Romziana, "PERNIKAHAN LINTAS AGAMA; KAJIAN MUQARIN MENURUT QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR," *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (14 Juni 2021): 1–30, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4135>.

<sup>5</sup> Malihat Syafiyah Syafiyah, "Tipologi Kesetaraan Gender Dalam Pernikahan Islam (Studi Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Tafsir al-Azhar).: Typology of Gender Equality in Islamic Marriage (Study of Hamka's interpretation About the Verses

Syam tentang pernikahan beda agama dalam Tafsir AGH. Daud Ismail terhadap Q. Al-Baqarah [2]: 221 dan Q. Al-Maidah [5]: 5. *Ketiga*, terfokus artikel tentang nikah dalam perspektif Al-Qur'an dengan kata *az-zawaj* dan *an-nikah*

Dari berbagai kajian literatur di atas, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif membahas ayat-ayat pernikahan dalam kacamata tafsir Al-Qur'an. pada kajian literatur ketiga di atas memang membahas ayat-ayat nikah pada terma tertentu yaitu *az-zawaj* dan *an-nikah*. Sementara itu, sebagai pembeda guna melengkapi kajian yang lalu, artikel ini secara komprehensif terma-terma yang berkaitan dengan konsep pernikahan dalam Al-Qur'an secara keseluruhan.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan. Ada ayat yang bermakna denotatif dan ada pula ayat yang bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang asli atau makna yang hampir sama dengan makna leksikalnya.<sup>6</sup> maka, makna atau term ayat-ayat yang berhubungan dengan makna ini adalah pada term *An-nikāh* dan derivasinya dalam Al-Qur'an. sementara makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif.<sup>7</sup> maka, makna atau term ayat-ayat yang berhubungan dengan makna ini adalah pada term *Az-zauj*, *istimtā'*, *mīsāqan galīẓan* dan *'aqadat aymānukum* dan derivasinya dalam Al-Qur'an. Berikut pemaparannya:

### A. Term *An- Nikāh*

*An-nikāh* (النِّكَاحُ) secara morfologi yaitu dari kata نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا yang artinya 'menikah'. نِكَاحًا atau النِّكَاحُ juga semakna dengan الزَّوْجُ.<sup>8</sup> Nikah adalah untuk suatu akad atau ikatan yang membutuhkan perlengkapan dalam pernikahan berupa mahar dan

---

of the Qur'an of Rights and Obligations Husband and Wife in Al-Azhar's interpretation),” *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (30 Juni 2022): 98–125, <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i2.17>.

<sup>6</sup> Tamia Rindi Antika, Nurmada Ningsing, dan Insi Sastika, “Analisis Makna Denotasi, Konotasi, Mitos Pada Lagu ‘Lathi’ Karya Weird Genius,” *Asas Jurnal Sastra* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24114/ajs.v9i2.20582>.

<sup>7</sup> Antika, Ningsing, dan Sastika.

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indoncsia*, 14 ed. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

nafkah.<sup>9</sup> النِّكَاحُ dalam Al-Qur'an juga bermakna التَّرْوِيجُ. Asal nikah dalam perkataan orang Arab adalah الوَطْءُ yang artinya 'berhubungan suami istri'.<sup>10</sup> Hanya saja kata الوَطْءُ tidak disebutkan di Al-Qur'an karena term pernikahan yang paling dikenal selain terma النِّكَاحُ adalah kata التَّرْوِيجُ.<sup>11</sup> Dengan demikian النِّكَاحُ dalam Al-Qur'an umumnya bermakna التَّرْوِيجُ.

النِّكَاحُ disebutkan 23 kali di Al-Qur'an yang terdiri dari 19 ayat dan 6 surat.<sup>12</sup> Dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāzi Al-Qur'ān Al-Karīm* term النِّكَاحُ telah dirinci. Dalam bentuk *nakirah* dengan lafaz نِكَاحًا terdapat pada QS. An-Nūr [24]: 33 dan 60. Dalam bentuk *ma'rifah* dengan lafaz النِّكَاحُ terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 235, 237 dan QS. An-Nisā [4]: 6. Sementara itu, النِّكَاحُ juga ada dalam bentuk *fi'il*. Dalam bentuk *fi'lu al-mādi* yaitu lafaz نَكَحَ (QS. An-Nisā [4]: 22 dan lafaz نَكَحْتُمْ (QS. Al-Aḥzāb [33]: 49). Dan dalam bentuk *fi'il muḍāri* yaitu lafaz تَنْكِحُ (QS. Al-Baqarah [2]: 230), تَنْكِحُوا (QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. An-Nisā [4]: 22, QS. Al-Aḥzāb [33]: 53), lafaz تَنْكِحُوا (QS. An-Nisā [4]: 127, QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 10, lafaz يَنْكِحُ (QS. An-Nisā [4]: 25 dan QS. An-Nūr [24]: 3), lafaz يَنْكِحَنَّ (QS. Al-Baqarah [2]: 232), lafaz يَنْكِحَهَا (QS. An-Nūr [24]: 3), lafaz أَنْكَحَكَ (QS. Al-Qaṣṣā [28]: 27), يَسْتَنْكِحَهَا (QS. Al-Aḥzāb [33]: 50). Dan dalam bentuk *fi'lu al-amr* yaitu lafaz فَانْكَحُوا (QS. An-Nisā [4]: 3), فَانْكَحُوا (QS. An-Nisā [4]: 25) dan فَانْكَحُوا (QS. An-Nūr [24]: 32). Kemudian dalam bentuk *fi'lu an-nahy* yaitu lafaz لَا تَنْكِحُوا (QS. Al-Baqarah [2]: 221).<sup>13</sup>

النِّكَاحُ dan berbagai derivasinya di atas, memiliki ragam makna. Dalam *Qāmūs Al-Qur'ān aw Iṣlāḥ Al-Wujūh wa An-Naẓā'ir fī Al-Qur'ān Al-Karīm*, *na-ka-ha* atau النِّكَاحُ memiliki beberapa makna. *Pertama*, *at-tazawwuj* yang artinya 'menikah', *at-tazwīj* yang artinya 'menikahkan' seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221 dan QS. Al-Qaṣṣā [28]: 27. *Kedua*, *al-jimā'* yang artinya

<sup>9</sup> Aḥmad Mukhtār 'Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'āṣirah*, vol. 4 (Al-Qāhirah: Ālim Al-Kutub, 2008), 2278–79.

<sup>10</sup> Abū Maṣṣūr Muḥammad bin Aḥmad Al-Azharī, *Tahzīb Al-Lughah*, vol. 3 (Bairūt: Dār Al-Ma'rifah, 2001), 3659.

<sup>11</sup> Ibn Al-Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, vol. 6 (Al-Qāhirah: Dār Al-Ma'ārif, t.t.), 4537.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 1 ed. (Bandung: Mizan, 2013), 189.

<sup>13</sup> Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāzi Al-Qur'āni Al-Karīmi* (Al-Qāhirah: Dār Al-Ḥadīṣ, 1996), 718.

'berkumpul dengan pasangan dalam artian berhubungan suami istri' seperti pada QS. Al-Baqarah [2]: 230. *Ketiga, al-hibah* yang artinya 'penawaran diri' seperti pada QS. Al-Aḥzāb [33]: 50. Dan *Keempat, al-ḥulum* yang artinya 'bermimpi / telah balig' seperti pada QS. An-Nisā [4]: 6).<sup>14</sup> Dari makna-makna tersebut, *al-hibah* hanya dikhususkan untuk Nabi SAW.<sup>15</sup>

Dari pemaparan di atas, ada beberapa klasifikasi yang dapat diberikan.

a. Berdasarkan kategori ayat, terdapat satu ayat النِّكَاحُ yang masuk dalam kategori ayat *Makiyyah* yaitu QS. Al-Qaṣṣāṣ [28]: 27,

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ...

Dia berkata, Sesungguhnya **aku bermaksud ingin menikahkan engkau** dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu...

Ayat tersebut menjelaskan maksud Syu'aib untuk menikahkan salah seorang anak perempuannya kepada Nabi Musa. Syu'aib menangkap kekaguman anaknya pada Musa berikut pribadinya yang kuat dan amanah. Ayat ini mengisyaratkan bolehnya sang ayah menawarkan pernikahan anak wanitanya kepada seorang pria setelah sebelumnya sang ayah memahami sikap putrinya terhadap pria tersebut.<sup>16</sup>

Sementara itu, selebihnya terdapat banyak ayat النِّكَاحُ yang masuk dalam kategori ayat-ayat *Madaniyah* misal pada QS. Al-Baqarah [2]: 221,

---

<sup>14</sup> Ḥusain bin Muḥammad Ad-Dāmigānī, *Qāmūs Al-Qur'ān aw Iṣlāḥ Al-Wujūhu wa An-Nazā'iru fī Al-Qur'ān Al-Karīm*, 4 ed. (Bairūt: Dār Al-'Ilmi li Al-Malāyīn, 1983), 465.

<sup>15</sup> Mengenai hal ini, Allah SWT merinci siapa saja perempuan yang boleh untuk dinikahi Nabi SAW. Di antara wanita tersebut adalah wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Jika Nabi menyukainya, maka Nabi boleh menikahnya tanpa mahar. Hal ini hanya khusus untuk Nabi SAW saja dalam rangka memuliakannya. Artinya, selain Nabi SAW, tidak boleh umat muslim melakukan hal yang demikian. Jika seorang muslim ingin menikah, ia harus memberikan mahar kepada wanitanya. Lihat: Wahbah Az-Zuhailī, *At-Tafsīr Al-Wajīz 'alā Hāmisī Al-Qur'ān Al-'Aẓīm wa ma'ahu Asbāb An-Nuzūl wa Qawā'id At-Tartīl*, 2 ed. (Sūriyah: Dār Al-Fikr, 1990), 425.

<sup>16</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 3 ed., vol. 10 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 335–37.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ وَلَا تُعْجِبُوهَا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ...

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu...*

Ayat ini turun kepada Abū Marṣād Al-Ganawī ketika diutus Nabi SAW ke Mekah dalam rangka membebaskan dua orang sahabat. Namun di Mekah ia bertemu dengan Anaq, seorang wanita musyrik yang cantik. Kemudian Al-Ganawī kembali ke Madinah. Ia menemui Rasul untuk meminta izin menikahi Anaq. Ia berkata kepada Rasul: “*Wahai Rasul, ia telah membuatku takjub*”. Lalu turunlah firman Allah SWT “... وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ...”<sup>17</sup> Ayat ini menjelaskan larangan laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik kecuali perempuan itu beriman dan meninggalkan kekufuran. Budak mukminah yang dipandang rendah derajatnya lebih baik dari pada perempuan merdeka musyrik. Para wali seorang wanita tidak dibolehkan menikahkan lelaki musyrik dengan perempuan muslim. Dengan demikian terciptalah yang dinamakan sekufu.<sup>18</sup> Budak pada ayat tersebut juga dimaknai orang yang berstatus sosial rendah dalam pandangan masyarakat.<sup>19</sup>

b. النِّكَاحُ banyak dimaknai *at-tazawwuj* (menikah) dan *at-tazwīj* (menikahkan). Selebihnya adalah dimaknai *al-jimā* ' dan *al-ḥulum*. Berikut penjelasannya;

*Pertama*, nikah dimaknai *at-tazawwuj* atau *at-tazwīj* yang artinya ‘menikah’ atau ‘menikahkan’. seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 235,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَ لَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ...

<sup>17</sup> Sebab turun ayat ini diriwayatkan dari Ibnu Abī Hātim dan Ibnu Al-Munzir dari Muqātil bin Ḥayyān. Lihat: Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad Asy-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr*, vol. 1 (Dār Al-Wafā, 2014), 394.

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*, 2 ed., vol. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 374.

<sup>19</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 5 ed., vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 472–73.

Dan tidak ada dosa bagimu memininang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk **menikah**) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya...

Ayat tersebut menjelaskan bolehnya seorang laki-laki melamar perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan sindiran seperti “engkau adalah wanita yang cantik dan salih,” hal itu dilakukan pada masa ‘iddah si perempuan dengan maksud untuk menikahinya setelah perempuan tersebut menyempurnakan masa idahnya. ‘Uqdah adalah perjanjian dan kewajiban-kewajibannya. Ia juga dimaknai jalinan atau ikatan pernikahan.<sup>20</sup>

Ayat-ayat nikah lainnya yang dimaknai *at-tazawwuj* dan *at-tazwīj* di antaranya seperti dalam QS. Al-Aḥzāb [33]: 49, Shihab memaparkan bahwa menikah adalah melakukan akad nikah.<sup>21</sup> Dalam QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 10 pernikahan menghadirkan setidaknya dua saksi, wali, membayar mahar serta selesai masa ‘iddah.<sup>22</sup> Dan berdasarkan QS. An-Nūr [24]: 3 seseorang tidak selayaknya menikah dengan pelaku zina karena tidak akan terealisasi tujuan pernikahan yaitu ketenangan, kebahagiaan, dan langgengnya cinta kasih.<sup>23</sup> Dan lainnya.

*Kedua*, nikah dimaknai *al-jimā’* yang artinya ‘berhubungan suami istri’. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain...*

---

<sup>20</sup> Muḥammad Jamāl Ad-Dīn Al-Qāsimī, *Maḥāsīn At-Ta’wīl*, vol. 4 (Mesir: Dār Ihyā Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, 1957), 615–17.

<sup>21</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 4 ed., vol. 11 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 297.

<sup>22</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 4 ed., vol. 14 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 173.

<sup>23</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 4 ed., vol. 9 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 287.

Dijelaskan pada ayat tersebut, jika seorang suami telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali, maka suami tersebut tidak halal baginya hingga si istri menikah dengan pria lainnya. Nikah disini adalah nikah yang shahih yang sesuai syariat Islam yang di antaranya berupa akad dan kemudian mencampurinya (melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan).<sup>24</sup>

*Keempat*, nikah dimaknai *al-ḥulum* yang artinya ‘bermimpi / telah balig’. Hal ini sebagaimana dalam QS. An-Nisā [4]: 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...*

Dijelaskan pada ayat di atas tentang larangan memasrahkan harta pada anak-anak yatim yang mereka belum mampu mengelolanya. Hanya saja, para wali dapat melatih harta itu agar digunakan anak-anak yatim sedikit demi sedikit hingga mereka memiliki cukup umur untuk menikah. Ukuran cukup umur untuk menikah adalah kematangan beragama, berpikir, kedewasaan dan kemampuan mengelola dan membelanjakan harta.<sup>25</sup>

## B. Term *Az-Zauj* atau *At-Tazawwuj*

رَّاجٍ - يَزُوجُ - الزَّوْجُ / زَوْجًا الزَّوْجُ secara morfologi berasal dari kata dasar *زَوْجًا / الزَّوْجُ*. Kemudian derivasi lain dari *الزَّوْجُ* yaitu *تَزَوَّجَ* yang berarti menikahi, *زَوَّجَ* dan *أَزَّوَجَ* yang berarti menikahkan.<sup>26</sup> *الزَّوْجُ* berarti ‘pasangan’. Ia juga dimaknai ‘setiap pasangan laki-laki dan perempuan baik pada manusia ataupun selain manusia.’<sup>27</sup> Menurut Sebagian ahli Nahwu bahwa orang-orang Hijaz menjelaskan makna *الزَّوْجُ* adalah untuk *muzakkar* dan *mu’annaṣ*. Misal seorang perempuan atau istri berkata “inilah pasanganku” dengan kalimat “هَذَا زَوْجِي”. Demikian juga ucapan ini berlaku bagi seorang laki-laki atau suami’.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa’dī, *Taisīr Al-Karīm Ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*, 3 ed. (Ar-Riyāḍ: Dār As-Salām, 2002), 103.

<sup>25</sup> Tim Penyusun Tafsir Ringkas, *Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karīm*, 2 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016), 214–15.

<sup>26</sup> Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 591.

<sup>27</sup> Ar-Rāghīb Al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfāz Al-Qur’ān*, 4 ed. (Dimasyq: Dār Al-Qalam, 2009), 384.

<sup>28</sup> Ibn Al-Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, vol. 3 (Al-Qāhirah: Dār Al-Ma’ārif, t.t.), 1885–86.

Al-Qur'an juga banyak menggunakan kata زَوْج dan الزَّوْجُ dimaksudkan karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Baik kata النِّكَاحُ dan derivasinya maupun الزَّوْجُ dan derivasinya, keduanya berimplikasi pada hukum ijab qabul pernikahan.<sup>29</sup> Artinya bahwa الزَّوْجُ juga ada kaitannya dengan akad nikah.<sup>30</sup> Dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān Al-Kaīm* kata الزَّوْجُ dan berbagai bentukannya terulang 80 kali dalam Al-Qur'an.<sup>31</sup> Jumlah tersebut terdiri dari 43 surat dan 72 ayat. Dari 43 surat terbagi kepada 30 kategori *Makiyyah* dan 13 kategori *Madaniyyah*.

Dalam kamus *Qāmūs Al-Qur'ān aw Iṣlāḥ Al-Wujūh wa An-Nazā'ir fi Al-Qur'ān Al-Kaīm*, زَوْجُ / الزَّوْجُ memiliki beberapa makna. *Pertama*, *al-ḥalā'il* yang artinya 'istri-istri' sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]: 25. *Kedua*, *al-aṣnāf* yang artinya 'macam-macam' seperti pada QS. Asy-Syu'arā [26]: 7. *Ketiga*, *al-quranā'* yang artinya 'teman sejawat / berpasangan' sebagaimana dalam QS. Aṣ-

<sup>29</sup> Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 189–190.

<sup>30</sup> Al-Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, t.t., 3:1886.

<sup>31</sup> Dalam bentuk isim berupa *nakirah* dengan lafaz زَوْج (QS. An-Nisā' [4]: 20, QS. An-Nisā' [4]: 20, QS. Al-Ḥajj [22]: 5, QS. Asy-Syu'arā [26]: 7, QS. Luqmān [31]: 10, QS. Qāf [50]: 7), lafaz زَوْجًا (QS. Al-Baqarah [2]: 230), lafaz زَوْجِكَ (QS. Al-Baqarah [2]: 35, QS. Al-A'rāf [7]: 19, QS. Ṭāhā [20]: 117, QS. Al-Aḥzāb [33]: 37), lafaz زَوْجُهُ (QS. Al-Baqarah [2]: 102, QS. Al-Anbiyā' [21]: 90), lafaz زَوْجَهَا (QS. An-Nisā' [4]: 1, QS. Al-A'rāf [7]: 189, QS. Az-Zumar [39]: 6, QS. Al-Mujādalah [58]: 1), lafaz زَوْجَان (QS. Ar-Rahmān [55]: 52), lafaz زَوْجَيْن (QS. Ḥūd [11]: 40, QS. Ar-Ra'd [13]: 3, QS. Al-Mu'minūn [23]: 27, QS. Az-Zāriyāt [51]: 49, lafaz أَزْوَاجُ (QS. Al-Baqarah [2]: 25, QS. Āli 'Imrān [3]: 15, QS. An-Nisā' [4]: 57, QS. Al-An'ām [6]: 143, QS. Al-Aḥzāb [33]: 37, QS. Al-Aḥzāb [33]: 52, QS. Ṣād [38]: 58, lafaz أَزْوَاج (QS. Az-Zumar [39]: 6), lafaz أَزْوَاجًا (QS. Al-Baqarah [2]: 234, QS. Al-Baqarah [2]: 240, QS. Ar-Ra'd [13]: 38, QS. Al-Ḥijr [15]: 88, QS. An-Naḥl [16]: 72, QS. Ṭāhā [20]: 53, QS. Ṭāhā [20]: 131, QS. Ar-Rūm [30]: 21, QS. Fāṭir [35]: 11, QS. Asy-Syūrā [42]: 11, QS. Asy-Syūrā [42]: 11, QS. Al-Wāqī'ah [56]: 7, QS. At-Taḥrīm [66]: 5, QS. An-Naba' [78]: 8), lafaz أَزْوَاجِك (QS. Al-Aḥzāb [33]: 28, 50, 59, QS. At-Taḥrīm [66]: 1), lafaz أَزْوَاجِكُمْ / أَزْوَاجِكُمْ (QS. An-Nisā' [4]: 12, QS. At-Taubah [9]: 24, QS. An-Naḥl [16]: 72, QS. Asy-Syu'arā [26]: 166, QS. Al-Aḥzāb [33]: 4, QS. Az-Zukhruf [43]: 70, QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 11, QS. At-Tagābun [64]: 14), lafaz أَزْوَاجِنَا (QS. Al-An'ām [6]: 139, QS. Al-Furqān [25]: 74), lafaz أَزْوَاجِهِ / أَزْوَاجِهِ (QS. Al-Aḥzāb [33]: 6, 53, QS. At-Taḥrīm [66]: 3), lafaz أَزْوَاجِهِمْ / أَزْوَاجِهِمْ (QS. Al-Baqarah [2]: 240, QS. Ar-Ra'd [13]: 23, QS. Al-Mu'minūn [23]: 6, QS. An-Nūr [24]: 6, QS. Al-Aḥzāb [33]: 50, QS. Yāsīn [36]: 56, QS. Aṣ-Ṣaffāt [37]: 22, QS. Gāfir [40]: 8, QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 11, Al-Ma'ārij [70]: 30), lafaz أَزْوَاجِنُ (QS. Al-Baqarah [2]: 232). Dan dalam bentuk isim *ma'rifah* dengan lafaz أَلْأَزْوَاج (QS. Yāsīn [36]: 36, QS. Az-Zukhruf [43]: 12), lafaz الزَّوْجَيْن (QS. An-Najm [53]: 45, QS. Al-Qiyāmah [75]: 39). Sementara itu, الزَّوْجُ dalam bentuk *fi'il* yaitu *fi'lu al-māḍī* yaitu lafaz زَوَّجْنَاكُمَا (QS. Al-Aḥzāb [33]: 37), lafaz زَوَّجْنَاهُمْ (QS. Ad-Dukhān [44]: 54 dan QS. Aṭ-Ṭūr [52]: 20), lafaz زَوَّجْتُ (QS. At-Takwīr [81]: 7). Dan dalam bentuk *fi'il muḍāri* yaitu lafaz يَزْوِجُهُمْ (QS. Asy-Syūrā [42]: 50). Lihat: Al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān Al-Kaīm*, 332–34.

Şaffāt [37]: 22.<sup>32</sup> Dari ragam pemaknaan tersebut, *al-aşnāf* tidak relevan dengan konteks pernikahan.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, terdapat beberapa klasifikasi:

a. Di antara ayat kategori *Makiyyah* yaitu QS. Ar-Rūm [30]: 21,

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...*

Maksud *أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا* adalah ‘terciptanya hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam’. Diciptakan demikian agar pasangan laki-laki dan perempuan dapat saling merasakan *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang ada dalam ikatan pernikahan.<sup>34</sup>

Di antara kategori *Madaniyyah* adalah QS. Al-Baqarah [2]: 240,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ...

*Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)...*

Ayat tersebut menjelaskan anjuran bagi suami yang ketika merasa ajalnya telah dekat, agar berwasiat kepada keluarganya yang memiliki kuasa di rumah agar membiarkan istrinya tinggal selama setahun di rumah tersebut. Namun jika kurang dari setahun istri itu ingin keluar untuk hal yang patut seperti mendapat jodoh atau ke rumah orang taunya, maka hendaknya diizinkan selama ia telah menjalani masa ‘iddah 4 bulan 10 hari.<sup>35</sup>

b. *الرُّوحُ* dimaknai *al-ḥalā'il* dan *al-quranā'* berikut penjelasannya;

---

<sup>32</sup> Ad-Dāmigānī, *Qāmūs Al-Qur'ān aw Işlāḥ Al-Wujūhu wa An-Nazā'iru fī Al-Qur'ān Al-Kaīm*, 219–20.

<sup>33</sup> Ayat yang berbicara term tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menumbuhkan segala sesuatu yang banyak berupa macam-macam kategori tumbuhan yang masing-memiliki karakteristik. Di alam ini, karakteristik tersebut ada yang memiliki kesamaan dan ada pula yang saling berlawanan. Apa yang Allah SWT tumbuhkan di dalamnya mengandung banyak manfaat dan nikmat agar manusia tetap dalam keimanannya. Lihat: Māḥmūd Syukrī Al-Alūsī Al-Bagdādī, *Rūḥ Al-Ma'ānī fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm wa As-Sab'i Al-Ma'sānī*, vol. 19 (Bairūt: Dār Iḥyā At-Turās Al-'Arabī, t.t.), 62.

<sup>34</sup> Māḥmūd Syukrī Al-Alūsī Al-Bagdādī, *Rūḥ Al-Ma'ānī fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm wa As-Sab'i Al-Ma'sānī*, vol. 21 (Bairūt: Dār Iḥyā At-Turās Al-'Arabī, t.t.), 30–31.

<sup>35</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, vol. 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 580.

*Pertama*, الرَّوْجُ dimaknai *al-ḥalā'il* yang artinya 'istri-istri'. Di antara penjelasan ayat mengenai hal ini adalah QS. An-Nisā [4]: 20,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا...

Dan jika kamu ingin mengganti **istrimu dengan istri yang lain**, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya...

Maksud زَوْجٍ dalam ayat tersebut adalah 'istri' sehingga perkiraan kalimatnya seperti ini: 'إِمْرَأَةٌ مَّكَانَ إِمْرَأَةٍ'.<sup>36</sup> Demikian juga dalam QS. Al-Baqarah [2]: 35. "...يَأْتِمُّ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ..." maksudnya adalah 'istrinya'.<sup>37</sup>

*Kedua*, الرَّوْجُ dimaknai *al-quranā'* yang artinya 'teman sejawat / berpasangan' seperti yang terdapat dalam QS. Aṣ-Ṣaffāt [37]: 22

أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

Diperintahkan kepada malaikat, "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta **teman sejawat mereka** dan apa yang dahulu mereka sembah

Ayat ini ditujukan kepada para malaikat agar mereka mengumpulkan pelaku zalim bersama dengan teman sejawatnya. Pelaku zalim itu di antaranya adalah pelaku zina dikumpulkan bersama pelaku zina, pencuri dikumpulkan bersama pencuri. Teman sejawat mereka juga adalah setan-setan mereka dan istri-istri mereka yang seagama yang memilih untuk menempuh jalan ke neraka.<sup>38</sup>

### C. Term *Al-Matā'* atau *Al-Istimtā'*, *Misāqan Galīzan*, dan *'Aqadat Aymānukum*

الْإِسْتِمْتَاعُ secara morfologi berasal dari kata dasar مَتَعَ - يَمْتَعُ - الْمَتَاعُ/مَتُوعًا yang berarti panjang, naik dan kuat.<sup>39</sup> Disebutkan مَتَّعَهُ اللَّهُ بِكَذَا yang artinya 'Allah SWT melimpahkan nikmatnya kelapangan waktu dengan ini'.<sup>40</sup> Segala hal yang membuat seseorang merasakan sebuah kesenangan dan kenikmatan maka hal itu disebut

<sup>36</sup> Al-Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, t.t., 3:1885–86.

<sup>37</sup> Abū Al-Ḥusain Aḥmad bin Zakariyā, *Muqāyīs Al-Lughah*, vol. 1 (Al-Qāhirah: Dār Al-Ḥadīṣ, 2008), 462.

<sup>38</sup> Abū Al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar Az-Zamakhsyarī, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqqā'iq Gawāmiḍ At-Tanzīl wa 'Uyūn Al-Aqāwīl fī Wujūh At-Ta'wīl*, 1 ed., vol. 5 (Ar-Riyād: Maktabah Al-'Abīkān, 1998), 205.

<sup>39</sup> Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1306.

<sup>40</sup> Al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*, 757.

sebagai مَتَاعٍ atau مُنْعَةً.<sup>41</sup> Dalam kitab *Lisān Al-‘Arab*, المَتَاعُ secara bahasa yaitu كُلُّ مَا يَنْتَفَعُ بِهِ مِنْ عُرُوضِ الدُّنْيَا قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا yang artinya ‘setiap sesuatu yang bermanfaat berupa harta benda dunia baik sedikit maupun banyak.’<sup>42</sup>

Dalam *Qāmūs Al-Qur’ān aw Iṣlāḥ Al-Wujūhu wa An-Nazā’iru fi Al-Qur’ān Al-Karīm*, مَنَعَ dan berbagai derivasinya di Al-Qur’an, memiliki beragam makna.<sup>43</sup> Di antara ragam pemaknaan, ‘iddah al-muṭallaqah sesuai dengan konteks pernikahan seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 241,

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Dijelaskan pada ayat tersebut tentang hak istri yang diceraikan. Jika istri diceraikan, maka istri berhak mendapatkan مَنَعَ atau mut’ah berupa pemberian dari suami dalam rangka menyenangkan istri sebagai imbalan karena perceraian dan sebagai hiburan karena kesedihan atas talaknya. مَنَعَ pada ayat ini juga dimaknai nafkah sehingga maknanya adalah istri tetap mendapatkan nafkah selama ia masih dalam masa ‘iddah.<sup>44</sup>

Selain lafaz مَتَاعٍ sebagaimana ayat di atas, lafaz اسْتَمْتَعْتُمْ atau اسْتِمْتَاعٍ juga berbicara dalam konteks pernikahan misal QS. An-Nisā [4]: 24,

... وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ...

...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena **kenikmatan yang telah kamu dapatkan** dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak

<sup>41</sup> Al-Aṣḥfahānī, 757–58.

<sup>42</sup> Al-Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, t.t., 6:4129.

<sup>43</sup> Dalam ”*Qāmūs Al-Qur’ān aw Iṣlāḥ Al-Wujūhu wa An-Nazā’iru fi Al-Qur’ān Al-Karīm*, مَنَعَ dan derivasinya dalam Al-Qur’an, memiliki beragam makna yaitu; *Pertama*, *al-balāḡ* yang artinya ‘sampai pada batas waktu terakhir’ seperti QS. Al-Baqarah [2]: 36. *Kedua*, *al-manāfi’* yang artinya ‘manfaat-manfaat’ seperti dalam QS. Al-Māidah [5]: 96. *Ketiga*, logam berupa besi, timah dan kuningan seperti dalam QS. Ar-Ra’d [13]: 17). *Keempat*, ‘iddah al-muṭallaqah yang artinya ‘nafkah mut’ah bagi wanita-wanita yang diceraikan’ seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 241 Ad-Dāmigānī, *Qāmūs Al-Qur’ān aw Iṣlāḥ Al-Wujūhu wa An-Nazā’ir fi Al-Qur’ān Al-Karīm*, 427–28.

<sup>44</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan KecerAsian Al-Qur’an*, 2005, 1:523–24.

mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan...

Ayat di atas menetapkan kriteria perempuan yang boleh dan tidak untuk dinikahi laki-laki. Bagi laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan, maka wajib baginya untuk memberikan mahar sesuai kesepakatan.<sup>45</sup> Oleh karenanya استمتعتم dimaknai akad nikah yang halal.<sup>46</sup> Lafaz tersebut menunjukkan adanya kenikmatan berhubungan suami-istri melalui pernikahan yang syari.<sup>47</sup>

Selain itu, ada lafaz *misāqan galīzan* pada QS. An-Nisā [4]: 21 dan 'Aqadat Aymānukum pada QS. An-Nisā [4]: 33.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil **perjanjian yang kuat** (ikatan pernikahan) dari kamu.

Qatādah memaparkan maksud *misāqan galīzan* adalah perjanjian yang Allah SWT ambil kepada laki-laki untuk perempuan yaitu فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ. Perjanjian yang diterima perempuan merupakan fitrah yang sejahtera seperti yang ditunjukkan oleh QS. Ar-Rūm [30]: 21.<sup>48</sup>

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبتُهُمْ ۚ...

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah **bersumpah setia** dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya...

Ayat tersebut menunjukkan adanya pembagian warisan. Setiap yang ditinggalkan oleh orang tua atau karib kerabat, Allah SWT tentukan pewaris-pewarisnya. Demikian pula bagi bagi yang bersumpah setia sebagai suami istri juga mendapat bagian sesuai dengan kesepakatan.<sup>49</sup> 'Aqadat Aymānukum adalah janji

<sup>45</sup> Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*, 1:826.

<sup>46</sup> Al-Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, t.t., 6:4127.

<sup>47</sup> Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an dalam Literatur Fikih Klasik," *Jurnal Usratuna* 2, no. 2 (2019): 49, <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/143>.

<sup>48</sup> Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, 1 ed., vol. 4 (Bairūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1946), 216.

<sup>49</sup> Tim Penyusun Tafsir Ringkas, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, 231.

setia antara pasangan (suami-istri) yang dalam ayat ini suami istri berhak saling mewarisi karena sebab akad pernikahan.<sup>50</sup>

Dari pemaparan di atas ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an ada yang meliputi term pernikahan sebagai makna denotasinya yaitu *an-nikāḥ* dan ada pula ayat-ayat yang mengandung konotasi pernikahan seperti *az-zauj*, *al-istimtā'*, *mīṣāqan galīzan* dan *'aqadat aymānukum*. Dari terma-terma tersebut, dapat dirinci sebagai berikut:

*Pertama*, ada dua terma pernikahan dalam Al-Qur'an yang lebih dominan disebutkan yaitu *an-nikāḥ* sebanyak 80 kali dan *az-zauj* sebanyak 70 kali berikut berbagai derivasinya. Sementara term lainnya *al-istimtā'* disebutkan dua kali, *mīṣāqan galīzan* dan *'aqadat aymānukum* disebutkan sekali.

*Kedua*, untuk term *an-nikāḥ*, tidak ditemukan perbedaan yang mendasar antara ayat-ayat pernikahan kategori *Makiyyah* dan kategori *Madaniyyah*. Keduanya sama-sama menjelaskan aturan dalam pernikahan seperti larangan menikahi laki-laki atau perempuan musyrik. Namun untuk term *az-zauj*, terdapat perbedaan. Ada ayat *Makiyyah* yang menggambarkan makna filosofis pernikahan sebagaimana QS. Ar-Rūm [30]: 21, sementara ayat *Madaniyyah* menggambarkan aturan dalam pernikahan seperti anjuran kepada suami untuk berwasiat yaitu membiarkan istrinya tinggal selama setahun di rumah suaminya.

*Ketiga*, tidak semua makna yang ditunjukkan dalam *Qāmūs Al-Qur'ān aw Iṣlāḥ Al-Wujūh wa An-Naẓā'ir fī Al-Qur'ān Al-Karīm* di atas sesuai dengan konteks pernikahan. seperti *al-hibah* pada pemaknaan *an-nikāḥ* karena ini hanya dikhususkan untuk Nabi SAW, *al-aṣnāf* pada pemaknaan *az-zauj* karena ia dimaknai macam-macam tumbuh-tumbuhan. Demikian juga pemaknaan *al-istimtā'* berupa *al-balāg*, *al-manā fi'* dan logam besi.

---

<sup>50</sup> Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, 1 ed., vol. 5 (Bairūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1946), 24.

### III. KESIMPULAN

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Al-Qur'an yaitu: *pertama*, bermakna denotasi dengan terma *An-nikāh* dan bermakna konotasi dengan terma *Az-zauj, istimtā'*, *mīsāqan galīzan* dan *'aqadat aymānukum*. *Kedua*, konsep pernikahan dalam Al-Qur'an adalah (a) *Az-zauj* atau *at-tazwīj* (menikah dan menikahkan) berupa akad nikah / ijab qabul, ada mahar, wali, saksi, dan lainnya. (b) Adanya *al-jimā'* atau hubungan suami istri. (c) Mencapai *al-ḥulm* yaitu telah bermimpi atau keduanya mencapai usia balig). (d) Menikah berarti telah *az-zauj* atau berpasangan, yaitu telah beristri atau bersuami agar keduanya merasa *sakinah mawaddah wa raḥmah*. (e) Menikah berarti memiliki teman sejawat atau pendamping hidup. (f) Adanya *istimtā'* atau saling merasakan kenikmatan sehingga suami wajib memberi mut'ah dan nafkah kepada istri. (g) Adanya *mīsāqan galīzan* berupa perjanjian yang diterima perempuan dari laki-laki sebagai fitrah. (h) Adanya *'aqadat aymānukum* yaitu janji setia antar suami istri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dāmigānī, Ḥusain bin Muḥammad. *Qāmūs Al-Qur'ān aw Iṣlāḥ Al-Wujūhu wa An-Nazā'iru fī Al-Qur'ān Al-Karīm*. 4 ed. Bairūt: Dār Al-'Ilmi li Al-Malāyīn, 1983.
- Al-Aṣfahānī, Ar-Rāghīb. *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*. 4 ed. Dimasyq: Dār Al-Qalam, 2009.
- Al-Azharī, Abū Maṣṣūr Muḥammad bin Aḥmad. *Tahzīb Al-Lughah*. Vol. 3. 12 vol. Bairūt: Dār Al-Ma'rifah, 2001.
- Al-Baghdādī, Māḥmūd Syukrī Al-Alūsī. *Rūḥ Al-Ma'ānī fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm wa As-Sab'i Al-Masānī*. Vol. 19. 30 vol. Bairūt: Dār Iḥyā At-Turās Al-'Arabī, t.t.
- . *Rūḥ Al-Ma'ānī fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm wa As-Sab'i Al-Masānī*. Vol. 21. 30 vol. Bairūt: Dār Iḥyā At-Turās Al-'Arabī, t.t.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāzi Al-Qur'āni Al-Karīmi*. Al-Qāhirah: Dār Al-Ḥadīṣ, 1996.
- Al-Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Vol. 6. 6 vol. Al-Qāhirah: Dār Al-Ma'ārif, t.t.
- . *Lisān Al-'Arab*. Vol. 3. 6 vol. Al-Qāhirah: Dār Al-Ma'ārif, t.t.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Marāgī*. 1 ed. Vol. 5. 30 vol. Bairūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1946.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī. *Tafsīr Al-Marāgī*. 1 ed. Vol. 4. 30 vol. Bairūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1946.

- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl Ad-Dīn. *Maḥāsīn At-Ta'wīl*. Vol. 4. 17 vol. Mesir: Dār Iḥyā Al-Kutub Al-'Arabīyyah, 1957.
- Antika, Tamia Rindi, Nurmada Ningsing, dan Insi Sastika. "Analisis Makna Denotasi, Konotasi, Mitos Pada Lagu 'Lathi' Karya Weird Genius." *Asas Jurnal Sastra* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24114/ajs.v9i2.20582>.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* 1. 2 ed. Vol. 1. 5 vol. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- As-Sa'dī, 'Abdurrahmān bin Nāṣir. *Taisīr Al-Karīm Ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. 3 ed. Ar-Riyād: Dār As-Salām, 2002.
- Asy-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad. *Faṭḥ Al-Qadīr*. Vol. 1. 5 vol. Dār Al-Wafā, 2014.
- Az-Zamakhsharī, Abū Al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar. *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqqāiq Gawāmiḍ At-Tanzīl wa 'Uyūn Al-Aqāwīl fī Wujūh At-Ta'wīl*. 1 ed. Vol. 5. 6 vol. Ar-Riyād: Maktabah Al-'Abīkān, 1998.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *At-Tafsīr Al-Wajīz 'alā Hāmisy Al-Qur'ān Al-'Azīm wa ma'ahu Asbāb An-Nuzūl wa Qawā'id At-Tarīl*. 2 ed. Sūriyah: Dār Al-Fikr, 1990.
- Emas, Mahardika Putera. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): 68. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.
- Farid, Miftah. "Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (8 Juni 2018): 174. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1. 10 vol. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- M. Yusuf, M. Yusuf. "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA." *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (13 Oktober 2020): 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Muda'i, Syaiful. "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an dalam Literatur Fikih Klasik." *Jurnal Usratuna* 2, no. 2 (2019). <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/143>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. 14 ed. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.